



**PUTUSAN**  
**Nomor 188/Pid.B/2023/PN Unr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Giyarto Alias Sumanto Bin Slamet Harjo;
2. Tempat Lahir : Kab. Semarang;
3. Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun / 09 September 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Butuh RT 012 RW 006 Desa Butuh  
Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang Atau  
Dusun Banjari RT 019 RW 009 Desa Cukil  
Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
4. Hakim PN, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Y.JOKO TIRTONO, S.H.  
ANTON ANDRIYANTO, S.H. & Rekan Penasihat Hukum, berkantor di  
Jalan Senjoyo No.27 Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 188/Pid.B/2023/PNUnr, tanggal 26 Oktober 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2023/PN Unr, tanggal 26 Oktober 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Giyarto Alias Sumanto Bin Slamet Harjo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Giyarto Alias Sumanto Bin Slamet Harjo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah BPKB SPM Honda Beat NoPol : H-6684-ASC, Warna : Putih, Tahun : 2019, NoKa : MH1JFZ130KK087934, NoSin : JFZ1E3085831 An. SAADAH Btt : Dusun Sukorejo Rt 07/02 Kenteng Susukan- Kab. Semarang;
  - 1(satu) Buah STNK SPM Honda Beat NoPol : H-6684-ASC, Warna : Putih, Tahun : 2019, NoKa : MH1JFZ130KK087934, NoSin : JFZ1E3085831 An. SAADAH Btt : Dusun Sukorejo Rt 07/02 Kenteng Susukan- Kab. Semarang;
  - 1(satu) buah Anak Kunci SPM Honda Beat NoPol : H-6684-ASC, Warna : Putih, Tahun : 2019, NoKa : MH1JFZ130KK087934, No5Sin : JFZ1E3085831 An. SAADAH Btt : Dusun Sukorejo Rt 07/02 Kenteng Susukan- Kab. Semarang;
  - 1(satu) Unit SPM Honda Beat NoPol : - ,Warna : Hitam, Tahun : 2019 ,NoKa : MH1JFZ130KK087934, NoSin : JFZ1E3085831;
  - 1(satu) set tebeng body SPM Honda Beat warna putih;
  - 1(satu) buah TNKB SPM Honda Beat NoPol : H-6684-ASC, Warna : Hitam;Dikembalikan kepada saksi Budi Sarwono bin Sukirman;
- 1(satu) buah kaos berkerah warna merah merk Athletic Milano;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PNUnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan supaya terdakwa Giyarto Alias Sumanto Bin Slamet Harjo dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Giyarto Alias Sumanto Bin Slamet Harjo bersama sama dengan Joko (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di depan sebuah bangunan bekas toko bangunan depan SMAAs Salafi Dusun Talok Rt 18 Rw 05 Desa Kenteng Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran di Ungaran, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 terdakwa Giyarto Alias Sumanto Bin Slamet Harjo dihubungi JOKO (belum tertangkap) melalui HP untuk bertemu di depan Balai Desa Cukil, setelah terdakwa dan JOKO bertemu di tempat yang telah disepakati, selanjutnya mereka berboncengan mengendarai SPM Honda Grand warna merah milik JOKO menuju Dusun Talok Desa Kenteng Kecamatan Susukan kabupaten Semarang, mengecek tanah untuk diperjualbelikan, namun tidak bertemu dengan pemilik tanah, kemudian terdakwa bersama Joko mempunyai niat mengambil Sepeda motor di sekitaran sekolah SMAAs Salafi Dusun Talok Rt 18 Rw 05 Desa. Kenteng Kecamatan Susukan Kabupaten, kemudian Joko pergi mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, setelah Joko mendapatkan sepeda motor yang akan diambil lalu Joko menghubungi dan memerintahkan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat tahun 2019 warna putih Nopol : H 6684 ASC Nosin : JFZ1E3085831 Noka : MH1JFZ130KK087934, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa berjalan menuju tempat parkir di depan sebuah bangunan bekas toko bangunan depan SMAAs Salafi di Dusun Talok Rt 18 Rw 05 Desa Kenteng Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang, sesampainya ditempat tersebut terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PNUnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin pemiliknya mengambil 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat tahun 2019 warna putih Nopol : H 6684 ASC Nosin : JFZ1E3085831 Noka : MH1JFZ130KK087934 tanpa dikunci stang milik saksi Budi Sarwono Bin Sukirman atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan mesin mati melewati jalan yang menurun sejauh 100 meter menuju tempat dimana JOKO sudah menunggu, kemudian terdakwa mengendarai SPM Honda Grand warna merah milik JOKO, sedangkan Joko mengendarai SPM Merk Honda Beat tahun 2019 warna putih Nopol : H 6684 ASC Nosin : JFZ1E3085831 Noka : MH1JFZ130KK087934 dengan cara didorong menggunakan kaki dibagian knalpot dan dibawa ke rumah terdakwa untuk disembunyikan hingga ada yang mau membelinya

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Budi Sarwono Bin Sukirman mengalami kerugian kurang lebih Rp 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dan terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Susukan;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budi Sarwono Bin Sukirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa didepan persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat tahun 2019 warna putih Nopol : H 6684 ASC Nosin : JFZ1E3085831 Noka : MH1JFZ130KK087934 milik saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di tempat parkir sebuah bangunan bekas toko bangunan depan SMAAs Salafi di Dusun Talok RT 18 RW 05 Desa Kenteng Kecamatan Susukan Kabupaten. Semarang;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PNUnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut karena pada saat kejadian, sepeda motor milik saksi tersebut sedang dipinjam adik Saksi yaitu Saksi Muhammad Mahfudin untuk pergi ke sekolah;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang sekarang sudah diketemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di muka persidangan;
- Bahwa Terdakwa pada waktu mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seijin saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa seluruhnya senilai Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Mahfudin Bin Sukirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa didepan persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat tahun 2019 warna putih Nopol : H 6684 ASC Nosin : JFZ1E3085831 Noka : MH1JFZ130KK087934 milik kakak saksi yang bernama Budi Sarwono yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologis hilangnya sepeda motor milik kakak saksi tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, Saksi meminjam sepeda motor milik kakak Saksi untuk ke sekolah, lalu sekitar pukul 07.15 Wib Saksi tiba di tempat parkir sebuah bangunan bekas toko bangunan depan SMAAs Salafi di Dusun Talok RT 18 RW 05 Desa Kenteng Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang lalu saksi memarkirkan sepeda motor tersebut tanpa dikunci stang dan lubang kunci masih terbuka namun anak kunci saksi bawa kemudian Saksi masuk ke kelas di SMAAs Salafi mengikuti pelajaran hingga pukul 11.00 WIB selanjutnya pada saat akan pulang, saksi menuju ke tempat parkir sepeda motor namun sepeda motor kakak saksi tersebut sudah tidak ada kemudian saksi langsung menghubungi kakak kandung saksi yang bernama Budi Sarwono.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PNUnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik kakak saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik kakak saksi tersebut tanpa seijin kakak saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa kerugian yang kakak saksi alami akibat perbuatan Terdakwa senilai Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di muka persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polri dan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sebagai terdakwa karena tindak pidana pencurian sepeda motor yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Joko (belum tertangkap) telah mengambil 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat tahun 2019 warna putih Nopol : H 6684 ASC Nosin : JFZ1E3085831 Noka : MH1JFZ130KK087934 milik saksi Budi Sarwono pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Wib, bertempat di depan sebuah bangunan bekas toko bangunan depan SMA As Salafi Dusun Talok RT 18 RW 05 Desa Kenteng Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, Terdakwa dihubungi Joko (belum tertangkap) melalui HP untuk bertemu di depan Balai Desa Cukil, setelah Terdakwa dan Joko bertemu di tempat yang telah disepakati, selanjutnya mereka berboncengan mengendarai SPM Honda Grand warna merah milik Joko menuju Dusun. Talok Desa Kenteng Kecamatan Susukan kabupaten Semarang, mengecek tanah untuk diperjualbelikan, namun tidak bertemu dengan pemilik tanah, kemudian Terdakwa bersama Joko mempunyai niat mengambil Sepeda motor di sekitaran sekolah SMA As Salafi Dusun Talok, kemudian Joko pergi mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, setelah Joko mendapatkan sepeda motor yang akan diambil lalu Joko menghubungi dan memerintahkan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat tahun 2019 warna putih Nopol : H 6684 ASC, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa berjalan menuju tempat parkir di depan sebuah bangunan bekas toko bangunan depan SMA As Salafi di Dusun Talok RT 18 RW 05 Desa Kenteng

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PNUnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa tanpa ijin pemiliknya mengambil 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat tahun 2019 warna putih Nopol : H 6684 ASC tanpa dikunci stang milik saksi Budi Sarwono selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan mesin mati melewati jalan yang menurun sejauh 100 meter menuju tempat dimana Joko sudah menunggu, kemudian Terdakwa mengendarai SPM Honda Grand warna merah milik Joko, sedangkan Joko mengendarai SPM Merk Honda Beat curian dengan cara didorong menggunakan kaki dibagian knalpot dan dibawa ke rumah Terdakwa untuk disembunyikan hingga ada yang mau membelinya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk memenuhi keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pada saat Terdakwamengambil sepeda motor milik saksi Budi Sarwono tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Budi Sarwono selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang aa kaitannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) Buah BPKB SPM Honda Beat NoPol : H-6684-ASC,Warna : Putih,Tahun : 2019,NoKa : MH1JFZ130KK087934, NoSin : JFZ1E3085831 An. SAADAH Btt : Dusun Sukorejo Rt 07/02 Kenteng Susukan- Kab. Semarang;
- 1(satu) Buah STNK SPM Honda Beat NoPol : H-6684-ASC,Warna : Putih,Tahun: 2019,NoKa : MH1JFZ130KK087934, NoSin : JFZ1E3085831 An. SAADAH Btt : Dusun Sukorejo Rt 07/02 Kenteng Susukan- Kab. Semarang;
- 1(satu) buah Anak Kunci SPM Honda Beat NoPol : H-6684-ASC,Warna : Putih,Tahun : 2019,NoKa : MH1JFZ130KK087934, No5Sin : JFZ1E3085831 An. SAADAH Btt : Dusun Sukorejo Rt 07/02 Kenteng Susukan- Kab. Semarang;
- 1(satu) Unit SPM Honda Beat NoPol : - ,Warna : Hitam,Tahun : 2019 ,NoKa : MH1JFZ130KK087934, NoSin : JFZ1E3085831;
- 1(satu) set tebeng body SPM Honda Beat warna putih;
- 1(satu) buah TNKB SPM Honda Beat NoPol : H-6684-ASC,Warna : Hitam;
- 1(satu) buah kaos berkerah warna merah merk Athletic Milano;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PNUnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Joko (belum tertangkap) telah mengambil 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat tahun 2019 warna putih Nopol : H 6684 ASC Nosin : JFZ1E3085831 Noka : MH1JFZ130KK087934 milik saksi Budi Sarwono pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Wib, bertempat di depan sebuah bangunan bekas toko bangunan depan SMAAs Salafi Dusun Talok RT 18 RW 05 Desa Kenteng Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut rencananya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Budi Sarwono selaku pemilik 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat tahun 2019 warna putih Nopol : H 6684 ASC untuk mengambil sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mempunyai unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad. 1.1. Unsur Barang siapa;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Giyarto Alias Sumanto Bin Slamet Harjoyang setelah dicocokkan identitasnya Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

## Ad.1.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (*P.A.F. Lamintang. 2009. 14*) dan *Hoge Raad* dalam berbagai *arrest*-nya antara lain dalam *arrest* tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam *arrest* tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W, 12932 antara lain memutuskan, perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (*Lamintang dan Samosir.1985. 149*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) (*P.A.F. Lamintang. 2009. 14*), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknyanya (*Rahmat Hakim. 2000. 84*);

Menimbang, bahwa "barang" adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa bersama dengan Sdr. Joko (belum tertangkap) telah mengambil 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat tahun 2019 warna putih Nopol : H 6684 ASC Nosin : JFZ1E3085831 Noka : MH1JFZ130KK087934 milik saksi Budi Sarwono pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Wib, bertempat di depan sebuah bangunan bekas toko bangunan depan SMAAs Salafi Dusun Talok RT 18 RW 05 Desa Kenteng Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, Terdakwa dihubungi Joko (belum tertangkap) melalui HP untuk bertemu di depan Balai Desa Cukil, setelah Terdakwa dan Joko bertemu di tempat yang telah disepakati, selanjutnya mereka berboncengan mengendarai SPM

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PNUnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Grand warna merah milik Joko menuju Dusun Talok, Desa Kenteng Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, mengecek tanah untuk diperjualbelikan, namun tidak bertemu dengan pemilik tanah, kemudian Terdakwa bersama Joko mempunyai niat mengambil Sepeda motor di sekitaran sekolah SMA As Salafi Dusun Talok, kemudian Joko pergi mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, setelah Joko mendapatkan sepeda motor yang akan diambil lalu Joko menghubungi dan memerintahkan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat tahun 2019 warna putih Nopol : H 6684 ASC, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa berjalan menuju tempat parkir di depan sebuah bangunan bekas toko bangunan depan SMA As Salafi di Dusun Talok RT 18 RW 05 Desa Kenteng Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa tanpa ijin pemiliknya mengambil 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat tahun 2019 warna putih Nopol : H 6684 ASC tanpa dikunci stang milik saksi Budi Sarwono selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan mesin mati melewati jalan yang menurun sejauh 100 meter menuju tempat dimana Joko sudah menunggu, kemudian Terdakwa mengendarai SPM Honda Grand warna merah milik Joko, sedangkan Joko mengendarai SPM Merk Honda Beat curian dengan cara didorong menggunakan kaki dibagian knalpot dan dibawa ke rumah Terdakwa untuk disembunyikan hingga ada yang mau membelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

*Ad. 1.3. "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";*

Menimbang, bahwa unsur "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah lebih ke arah status kepemilikan, bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari orang lain berada pada benda tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat tahun 2019 warna putih Nopol : H 6684 ASC Nosin : JFZ1E3085831 Noka : MH1JFZ130KK087934 yang telah berhasil diambil Terdakwa adalah milik saksi Budi Sarwono;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

*Ad.1.4. Unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum";*

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" adalah untuk menginginkan suatu barang orang lain menjadi

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PNUnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya dilakukan dengan melanggar ketentuan perundang-undangan, atau bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat atau bertentangan dengan kehendak si pemilik barang;

Menimbang, bahwa unsur memiliki secara melawan hukum (bermaksud memiliki) adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang suatu benda, seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut ada padanya;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk didalamnya adalah istilah “dengan maksud “. Dengan demikian, unsur “dengan maksud“ dalam pasal 362 KUHPidana menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana, dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat tahun 2019 warna putih Nopol : H 6684 ASC Nosin : JFZ1E3085831 Noka : MH1JFZ130KK087934, tidak ada ijin dari saksi Budi Sarwono selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka unsur Pencurian telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

*Ad. 2. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raadt tanggal 1 Desember 1902, W7845 dan Arrest Hoge Raad 28 Agustus 1933, NJ. 1933 hal. 1649, W.12654* diterangkan bahwa: “Bersekutu atau kerjasama tidak perlu telah diperjanjikan sebelumnya oleh para pelaku yang melakukan pencurian, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan pencurian tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerjasama secara fisik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat tahun 2019 warna putih Nopol : H 6684 ASC, dilakukan bersama dengan Sdr. Joko (belum tertangkap), dimana pada awalnya Joko pergi mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, setelah Joko mendapatkan sepeda motor yang akan diambil lalu Joko menghubungi dan memerintahkan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan setelah berhasil mengambil sepeda motor selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan mesin mati melewati jalan yang menurun sejauh 100 meter menuju

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PNUnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dimana Joko sudah menunggu, kemudian Terdakwa mengendarai SPM Honda Grand warna merah milik Joko, sedangkan Joko mengendarai SPM Merk Honda Beat curian dengan cara didorong menggunakan kaki dibagian knalpot dan dibawa ke rumah Terdakwa untuk disembunyikan hingga ada yang mau membelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, unsur ke -2 ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaantunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (*edukatif*), koreksi (*korektif*), dan pencegahan (*preventif*) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pidana tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, dengan mengingat Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sejenis maka menurut Majelis Hakim putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini sudah adil atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah BPKB SPM Honda Beat NoPol : H-6684-ASC,Warna : Putih,Tahun : 2019,NoKa : MH1JFZ130KK087934, NoSin : JFZ1E3085831 An. SAADAH Btt : Dusun Sukorejo Rt 07/02 Kenteng Susukan- Kab. Semarang;
- 1(satu) Buah STNK SPM Honda Beat NoPol : H-6684-ASC,Warna : Putih,Tahun : 2019,NoKa : MH1JFZ130KK087934, NoSin : JFZ1E3085831 An. SAADAH Btt : Dusun Sukorejo Rt 07/02 Kenteng Susukan- Kab. Semarang;
- 1(satu) buah Anak Kunci SPM Honda Beat NoPol : H-6684-ASC,Warna : Putih,Tahun : 2019,NoKa : MH1JFZ130KK087934, No5Sin : JFZ1E3085831 An. SAADAH Btt : Dusun Sukorejo Rt 07/02 Kenteng Susukan- Kab. Semarang;
- 1(satu) Unit SPM Honda Beat NoPol : - ,Warna : Hitam,Tahun : 2019 ,NoKa : MH1JFZ130KK087934, NoSin : JFZ1E3085831;
- 1(satu) set tebeng body SPM Honda Beat warna putih;
- 1(satu) buah TNKB SPM Honda Beat NoPol : H-6684-ASC,Warna : Hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Budi Sarwono maka ditetapkan dikembalikan kepadasaksi Budi Sarwono bin Sukirman;

- 1(satu) buah kaos berkerah warna merah merk Athletic Milano;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan telah disita dari Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Giyarto Alias Sumanto Bin Slamet Harjo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencuriandalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah BPKB SPM Honda Beat NoPol : H-6684-ASC,Warna : Putih,Tahun : 2019,NoKa : MH1JFZ130KK087934, NoSin : JFZ1E3085831 An. SAADAH Btt : Dusun Sukorejo Rt 07/02 Kenteng Susukan- Kab. Semarang;
  - 1(satu) Buah STNK SPM Honda Beat NoPol : H-6684-ASC,Warna : Putih,Tahun: 2019,NoKa : MH1JFZ130KK087934, NoSin : JFZ1E3085831 An. SAADAH Btt : Dusun Sukorejo Rt 07/02 Kenteng Susukan- Kab. Semarang;
  - 1(satu) buah Anak Kunci SPM Honda Beat NoPol : H-6684-ASC,Warna : Putih,Tahun : 2019,NoKa : MH1JFZ130KK087934, No5Sin : JFZ1E3085831 An. SAADAH Btt : Dusun Sukorejo Rt 07/02 Kenteng Susukan- Kab. Semarang;
  - 1(satu) Unit SPM Honda Beat NoPol : - ,Warna : Hitam,Tahun : 2019 ,NoKa : MH1JFZ130KK087934, NoSin : JFZ1E3085831;
  - 1(satu) set tebeng body SPM Honda Beat warna putih;
  - 1(satu) buah TNKB SPM Honda Beat NoPol : H-6684-ASC,Warna : Hitam;Dikembalikan kepada saksi Budi Sarwono bin Sukirman;
- 1(satu) buah kaos berkerah warna merah merk Athletic Milano;  
Dikembalikan kepada terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PNUnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023, oleh kami Sayuti, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Asih Widiastuti, S.H., dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahmani Endah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Yamsri Hartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Asih Widiastuti, S.H.

Sayuti, S.H., M.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmani Endah, S.H., M.H.